

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dunia perbankan di berbagai belahan dunia ini tampaknya selalu diancam oleh berbagai krisis, antara lain krisis kredit macet atau yang lazim disebut sebagai debt crisis, hal ini dapat dipahami karena dunia perbankan adalah suatu kegiatan usaha yang selalu melayani dan hidup dalam kesatuannya dengan kegiatan ekonomi nyata di masyarakat manapun. Kebanyakan krisis perbankan juga berkenaan dengan krisis kegiatan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang sekarang ini sudah saling menjalin kerjasama. Penulis Darrell Delamaide, dalam bukunya *Debt Shock*, memberikan suatu ilustrasi yang menarik dari krisis perkreditan yang sesungguhnya merupakan krisis perbankan, dimana sumber dananya bersala dari dunia perbankan yang mengalami suatu kondisi khusus berupa perubahan aliran dana akibat krisis energi.

Restrukturisasi perbankan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengemban amanat untuk mengembalikan harta kekayaan Negara dari bank-bank yang telah dilikuidasi dan bank-bank yang sebagian piutangnya diambil alih. Karena pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya: pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja,

distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industry perbankan menjadi sangat penting.

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Disamping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.<sup>1</sup>

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati-hati. Dikatakan bisnis penuh resiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam tabungan, giro, maupun deposito. Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka keran sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan,

---

<sup>1</sup> Syahril Sabirin, "kebijakan moneter dan perbankan dalam mendukung pembangunan nasional" dalam <http://www.publikasi BI.go.id>.

mengelola ataupun menjalankan bisnis perbankan tanpa didukung dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan dibidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum dibidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturanperaturan tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Buktinya sebagian besar bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu persatu masuk kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *hukum perbankan : suatu tunjauan pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan*, sinar grafika, Jakarta, 2010, hal 130-131

Dalam rangka restrukturisasi perbankan, pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selanjutnya mengambil dan melakukan tindakan hukum terhadap debitur-debitur dari piutang-piutang yang diambil alih. Berbagai upaya dilakukan baik melalui negosiasi, pengajuan gugatan ke pengadilan, upaya mengajukan permohonan pailit bahkan hingga menjual secara lelang maupun di bawah tangan harta kekayaan yang dijadikan agunan (jaminan kebendaan) atas piutang yang diambil alih oleh BPPN tersebut.

Penguasaan aset dalam restruktursasi dan atau kewajiban dalam restrukturisasi tidak lepas dari ketentuan yang diatur dalam cara perolehan hak milik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan arena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun juga. Ketentuan yang bersifat memaksa ini harus ditaati siapa saja. Jadi tidak mungkin terdapat cara memperoleh hak milik selain dari yang diatur dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini.

Yang menarik dari lima cara perolehan hak milik yang diatur dalam pasal 584 Kitab undang-undang Hukum Perdata ini adalah ketentuan terakhir yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan dapat diperoleh melalui penyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa untuk memperoleh hak milik berdasarkan penyerahan harus memenuhi dua syarat :

1. Adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik
2. Dilakukan penyerahan

Semuanya tersebut harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan dialihkan tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian arti peristiwa perdata yang dimaksudkan, namun demikian jika kembali kepada hakekat dari peristiwa perdata dalam hubungan penyerahan kebendaan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penguasaan aset dalam restrukturisasi bank-bank yang dilikuidasi serta bank-bank yang sebagian piutangnya diambil alih dalam rangka restrukturisasi perbankan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penguasaan aset dalam restrukturisasi bank – bank yang dilikuidasi serta bank – bank yang sebagian piutangnya diambil alih dalm rangka restrukturisasi.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai pemikir bagi ilmu pengetahuan, khususnya untuk pemerintah dalam hal mencermati pengalihan hak atas piutang, dalam hal ini adalah bank.

### **B. Manfaat Praktis**

Diharapkan tulisan ini sebagai bahan masukan positif kepada pemerintah untuk memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi sisi psikologis atas dibentuknya peraturan yang berhubungan dengan pengalihan

hak atas piutang, dengan memperhatikan asas materi pembentukannya berdasarkan Perundang-undangan.

Sedangkan secara umum dari permasalahan perjanjian pengalihan hak atas piutang dalam rangka restrukturisasi perbankan adalah penulis ingin mendapatkan gambaran yang lebih mengenai pengalihan hak atas piutang khususnya dalam pengalihan hak atas piutang Bank-Bank yang dilikuidasi dan Bank-Bank yang sebagian piutangnya diambil alih dalam rangka restrukturisasi perbankan.

## **1.5 METODE PENELITIAN**

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang permasalahan perjanjian pengalihan hak atas piutang yang berkaitan dengan penerapannya dalam pengalihan hak atas piutang Bank yang telah dibekukan kegiatan usahanya dan bank yang sebagian piutangnya diambil alih.

## **B. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan statute approach (pendekatan melalui peraturan perundang-undangan) yang terdapat dalam hukum positif, berwujud norma-norma atau aturan-aturan hukum.

Disamping itu juga digunakan pendekatan kasus (*case aproach*) karena terlampir beberapa kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*).

## **C. Jenis Bahan Hukum**

Terhadap penulisan skripsi ini jenis bahan hukum yang digunakan berupa;

1. Bahan hukum primer yaitu jenis bahan hukum yang merupakan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum skunder, diperoleh dari literature, buku, jurnal, maupun dari internet yang menunjang dan keterkaitan dengan isi pembahasan pada skripsi ini.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mencatat teori hukum, asas hukum, dan norma-norma hukum yang menjadi obyek penelitian ataupun yang dapat dijadikan alat analisis terhadap masalah penelitian serta studi lapangan dan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan konsultasi dengan divisi komunikasi BPPN untuk mendapatkan konsep, teori, pendapat maupun penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

#### **E. Proses Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengingat tugas dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran materi mengenai permasalahan yang ada, dan didasarkan pada terori-teori maka teknik atau cara yang digunakan dalam pengolahan data yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat, diolah dan dijabarkan secara sistematis kemudian dievaluasi untuk di tarik suatu kesimpulan mengenai pokok pembahasan dalam penelitian ini, selain itu juga dilakukan pemisahan yaitu dengan memberikan tanda-tanda tertentu yang tidak lain untuk mempermudah penuangan dalam pembahasan berikutnya.

## **F. Proses Pengolahan Bahan Hukum**

Mengingat tugas dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran materi mengenai permasalahan yang ada, dan didasarkan pada terori-teori maka teknik atau cara yang digunakan dalam pengolahan data yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat, diolah dan dijabarkan secara sistematis kemudian dievaluasi untuk di tarik suatu kesimpulan mengenai pokok pembahasan dalam penelitian ini, selain itu juga dilakukan pemisahan yaitu dengan memberikan tanda-tanda tertentu yang tidak lain untuk mempermudah penguangan dalam pembahasan berikutnya.

## **G. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu data secara keseluruhan dipilih yang sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas. Kemudian dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

## **H. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, yaitu

menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I.      Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang merupakan alasan mengapa mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian untuk kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kajian/landasan/kerangka teoritik, Metode penulisa dan pertanggung jawaban penulisan.

Bab II.     Menjelaskan tentang pengertian restrukturisasi, pengalihan hak piutang, bank, dan likuidasi

Bab III.    pembahasan dari skripsi ini, atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah.

Bab IV.    Penutup, merupakan bab terakhir dari serangkaian penulisan penelitian ini dimana penulis mencoba memberikan sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam kesimpulan dan saran demi memperkaya wawasan bidang hukum perdata dalam perkembangannya yang berkaitan dengan perjanjian pengalihan hak atas piutang dalam restrukturisasi perbankan.